

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN
DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA FIKTIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)**



OLEH :

INE CAHYA HARYANI

502022314

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN
DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA FIKTIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

INE CAHYA HARYANI

502022314

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN:855828/0220066401

Pembimbing II




Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H

NBM/NIDN:1009222/0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS
LOWONGAN KERJA FIKTIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)**



**NAMA : INE CAHYA HARYANI
NIM : 502022314
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, S.H., M.H** . 
- 2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H** ()

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H
2. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : INE CAHYA HARYANI

NIM : 502022314

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA FIKTIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
Berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Makhnun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855828/0220066401

Pembimbing II



Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1009222/0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketja Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ine Cahya Haryani

NIM : 502022314

Email : inecahyaharyani@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peranggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan
Dengan Modus Lowongan Kerja Fiktif (Studi Putusan
Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Ine Cahya Haryani

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua Tercinta saya,
Bapak Rudi Hartono dan Ibu Ratna
Dewi, S.Pd.SD
2. Ayuk saya Ica Hardianti
3. Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ine Cahya Haryani
NIM : 502022314
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 03 Juni 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Suka Bakti, Kec. Kikim Barat, Kab. Lahat
No. Telp : 082278825836
Email : inecahyaharyani@gmail.com
No. HP : 082278825836
Nama Ayah : Rudi Hartono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Suka Bakti, Kec. Kikim Barat, Kab. Lahat
NO. HP : 081272805706
Nama Ibu : Ratna Dewi
Pekerjaan Ibu : PNS/Guru
Alamat : Desa Suka Bakti, Kec. Kikim Barat, Kab. Lahat
NO. HP : 082176671090



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 10 Kikim Barat

SMP : SMP Negeri 01 Lahat

SMA : SMA Negeri 01 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA FIKTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)

INE CAHYA HARYANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja fiktif yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat dan tingginya kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Salah satu kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang terkait tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan karyawan di PT Amman Mineral. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan tersebut serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana secara hukum dapat dikenakan karena perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), serta kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa dinilai tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP yang telah mengatur tindak pidana penipuan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, karena pidana yang dijatuhkan relatif ringan dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, menggunakan tipu muslihat, serta memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga seharusnya dapat dipertimbangkan penjatuhan pidana yang lebih berat. Hal ini penting agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan juga mencegah terjadinya tindak pidana serupa dikemudian hari.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Modus, Lowongan Kerja Fiktif

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF FRAUD USING FICTITIOUS JOB VACANCIES (STUDY OF DECISION NUMBER 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)

INE CAHYA HARYANI

This research is motivated by the increasing number of fraudulent acts using fictitious job vacancies as a method of exploiting the economic conditions of the community and the high demand for employment. One of the cases studied in this research is Decision Number 464/Pid.B/2025/PN Palembang regarding fraudulent acts using the method of employee recruitment at PT Amman Mineral. The issues raised in this research include how the perpetrator of the fraud is criminally responsible and how the judge's legal considerations are in issuing the verdict. The type of research used is normative legal research with a case approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study indicate that criminal liability can be imposed because the defendant's actions are proven to be a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code, which is based on the existence of an unlawful act, deliberate error (dolus), and the defendant's ability to take responsibility without any justification or forgiveness. In the judge's legal considerations in handing down a 1 (one) year prison sentence against the defendant, it was deemed inappropriate when linked to the provisions of Article 378 of the Criminal Code which stipulates that the crime of fraud is punishable by a maximum of 4 (four) years in prison, because the sentence imposed was relatively light and did not provide a deterrent effect. In addition, considering that the defendant's actions were carried out in a planned manner, using trickery, and taking advantage of the conditions of people who were in need of work, so that a heavier sentence should be considered. This is important so that the perpetrator does not repeat his actions and also prevents similar crimes from occurring in the future.

Keywords: Criminal Liability, Fraud Perpetrator, Modus Operandi, Fictitious Job Vacancy

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA FIKTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/2025/PN PALEMBANG)”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Yonani Hasyim S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Rudi Hartono dan Ibu Ratna Dewi, S.Pd. SD saya sampaikan terima kasih lewat kata pengantar dalam skripsi. Dengan doa yang tiada henti, harapan dan usaha yang telah kita upayakan, sampailah dititik dimana saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang selalu menjadi *support system* terbaik untuk saya, memberikan nasihat, motivasi, semangat, serta kasih sayang di setiap harinya dan selalu memberikan dukungan secara moril dan material. Tidak lain tidak bukan, saya persembahkan gelar ini untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai;
9. Kepada ayuk saya Ica Hardianti Pratiwi yang telah banyak membantu, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya selama proses skripsi ini berjalan dan memberikan semangat untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada sahabat saya Zalika Amanda dan Liza Apriyani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu ada untuk penulis serta telah bersedia mendengarkan cerita baik itu sedih maupun senang;
11. Teman-teman terdekat saya selama masa perkuliahan Nasya, Elsa, Marsya, Niken, Nava dan Cut yang telah bersama-sama berjuang, saling mendukung, memberikan semangat, dan kebersamaan hingga proses skripsi ini dapat diselesaikan. *Thank you for always being there and for all the support*;
12. Tiur dan Ayuk Pebby yang senantiasa hadir untuk merayakan kebahagiaan penulis;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya;

15. Diri saya sendiri, Ine Cahya Haryani terima kasih sudah bangkit setiap kali merasa lelah, sudah tetap melangkah meski penuh keraguan. Perjalanan ini tidak mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. *Thank you for being strong through every step of the journey.*

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2026
Penulis,



Ine Cahya Haryani
502022314

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	26
D. Tinjauan Umum Tentang Modus Penipuan Lowongan kerja Fiktif	31
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Fiktif dalam Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang.....	36

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Fiktif Pada Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang).....	43
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu	11
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja berperan sebagai komponen penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Sehubungan dengan hal tersebut, negara memerlukan pekerja yang memiliki kualitas tinggi serta integritas yang baik agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan meliputi seluruh aspek berkaitan dengan tenaga kerja, meliputi periode sebelum dimulainya pekerjaan, selama pelaksanaan pekerjaan, hingga hubungan kerja berakhir. Tenaga kerja didefinisikan sebagai manusia produktif memiliki kapasitas dan keterampilan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang maupun jasa sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh merupakan individu yang melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah atau bentuk imbalan lain.²

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang secara signifikan serta meningkatnya pemanfaatan media sosial, kasus penipuan terhadap pencari kerja kian mengkhawatirkan. Banyak individu yang sedang mencari pekerjaan menjadi korban dari praktik perbuatan curang dilakukan oleh

¹ Yemima Lusya Natalia, Anindya Bidasari, and Fahmi Arif Zakaria, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 4 (2023): 56–150.

² Yulies Tiena Masriani, 2020, "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 140.

pihak tertentu yang tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab secara hukum melalui berbagai modus, salah satunya adalah menawarkan lowongan kerja yang ternyata fiktif. Kejahatan semacam ini umumnya dilakukan secara daring (*online*) dan termasuk dalam kategori “*cybercrime*”, di mana pelaku memanfaatkan jaringan internet serta platform digital seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, hingga pesan singkat SMS (*Short Message Service*) untuk menyebarkan informasi palsu yang tampak meyakinkan.

Tidak sedikit pengguna yang tergoda oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, namun justru diminta untuk melakukan pembayaran awal yang diklaim sebagai biaya pengurusan administrasi atau syarat lain sebagai bentuk jaminan agar diterima bekerja. Salah satu teknik yang kerap digunakan dalam praktik ini adalah *phishing*, yaitu metode penipuan dengan cara membuat situs web tiruan yang menyerupai laman resmi milik suatu perusahaan atau instansi tertentu.³ *Cyber Law* di Indonesia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 adalah amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditetapkan berbagai kebijakan yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengelolaan teknologi informasi, penyelenggaraan dokumen elektronik, dan pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia.⁴

³ Deby Ayu Wulandari and Ahmad Heru Romadhon, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pencari Kerja,” *Holistik Analisis Nexus* Vol. 2, no. 1 (2025): 20–29, <https://doi.org/10.62504/nexus1164>.

⁴ Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>.

Klasifikasi berbagai kejahatan di Indonesia didasarkan pada sistem pidana yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena KUHP memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum formal, maka sifatnya positif. Dengan demikian, menetapkan kepastian hukum kepada masyarakat melalui keberlakuan regulasi hukum yang diundangkan secara sah. Indonesia sebagai negara hukum menganut tiga asas pokok, yaitu: kesetaraan di hadapan hukum, penerapan hukum yang berlandaskan aturan yang sah, dan penegakan prinsip supremasi hukum.⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus disertai dengan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Prinsip ini sejalan dengan asas "*geen straf zonder schuld*", yang mengandung makna bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, disertai dengan unsur kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan. Oleh karena itu, dalam tindak pidana penipuan, termasuk yang dilakukan melalui modus lowongan kerja fiktif, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

⁵ Ellis Purnama, Ardiyan Saptawan, and Arief Wisnu Wardhana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang 2001/Pid.B/2020/Pn Plg)," *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol. 7, no. 2 (2022): 74-82.

apabila terbukti secara sadar melakukan perbuatan tipu muslihat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tindak pidana penipuan sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai penipuan kini diatur dalam Pasal 492 KUHP. Tindak pidana penipuan mempunyai unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perilaku seseorang yang mendorong pihak lain untuk memberikan barang, melakukan perjanjian utang, atau menghapus piutang dengan cara-cara manipulatif seperti memakai identitas atau karakter palsu serta menjalankan serangkaian tindakan yang bersifat menipu. Sementara itu, unsur subjektif mencerminkan adanya maksud dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan kepentingan pribadi maupun pihak lain melalui perilaku yang melanggar aturan hukum yang sah.⁶

Kejahatan penipuan merupakan salah satu tindak kriminal yang kerap memiliki frekuensi tinggi di Indonesia, dengan tingkat kejadian yang hampir berlangsung setiap hari. Karakteristiknya yang tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial, agama, ras, ataupun *gender*, sehingga dapat dilakukan oleh siapa pun dan menimpa kapan pun. Pelaku tindak kriminal yang menggunakan tipu daya atau manipulasi untuk menyesatkan korban terus menerapkan metode

⁶ Savita Damayanti, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 1989 / Pid . B / 2020 / PN . Tng)," *Jurnal Ikamakum* Vol.3, no. 1 (2023): 63-246.

atau modus baru untuk menipu korbannya, sehingga korban seringkali tidak menyadari perbuatan tersebut sampai kerugian terjadi.⁷

Untuk menangani permasalahan kejahatan penipuan yang semakin kompleks, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan dalam KUHP. Mengingat ragam tindak pidana penipuan harus ditelaah berdasarkan perspektif hukum yang mencakup definisi, ruang lingkup, unsur, dan sanksinya. Hukum pidana yang bersifat tertulis disusun dan ditetapkan sebagai hukum positif (*ius constitutum*).⁸ Berdasarkan KUHP, jaminan yuridis yang ditujukan kepada korban penipuan masih terbatas dan hanya tercantum dalam beberapa hak dasar, antara lain :

1. Kewenangan untuk menyampaikan laporan (Pasal 108 Ayat (1) KUHP);
2. Kewenangan mengawasi proses penyidikan dan penuntutan (Pasal 77 Jo. KUHP);
3. Korban memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan tuntutan timbal balik atas kerugian yang dialaminya akibat kejahatan yang menggunakan mekanisme yang menggabungkan proses perdata dan pidana (Pasal 96-101 KUHP).

Kasus Penipuan yang terjadi pada Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang diawali dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Mukti

⁷ Mulyadi, Aulia Nurdin, Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Kareem Maulana, and Radiyya Alvaro Achmad Rabbani., "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi," *Media Hukum* Vol. 2, no. 2 (2024): 74–82, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/296%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/296/327>.

⁸ Zulfi Diane and Adellia Patricia Chandra., "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer BRI Link (Studi Putusan Nomor : 14 / Pid . B / 2023 / PN Bbu) Vol. 3, no. 1 (2024): 98-687.

Sihab Bin Ihsan dan ditahan oleh petugas pihak berwajib sejak tanggal 07 Maret 2025 hingga 19 Agustus 2025 dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Fiktif, yang dimana Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT AMMAN MINERAL di Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) kepada para korban, Terdakwa mengaku bahwa pamannya adalah manajer diperusahaan tersebut dan bisa membantu mereka masuk kerja dengan gaji Rp11.000.000 per bulan asalkan membayar “uang pelicin” Rp3.000.000 sebagai tanda terima kasih. Pada tanggal 18 Februari 2025 para korban bertemu dengan Terdakwa di Angkringan Bang Jo, pasar Kuto Palembang, Terdakwa melakukan wawancara palsu dan meyakinkan para korban bahwa mereka pasti diterima kerja, para korban lalu mentransfer uang ke rekening BCA milik Mukti Sihab dengan total kerugian Rp 18.500.000. Pengadilan Negeri Palembang menyatakan terdakwa Mukti Sihab Bin Ihsan Secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan penipuan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik dalam melangsungkan studi berjudul “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Fiktif Studi Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja fiktif dalam Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja fiktif pada Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang?

C. Ruang Lingkup

Agar analisis dalam penelitian tidak keluar dari konteks permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini difokuskan pada Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Fiktif (Studi Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang), serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan, menilai unsur-unsur tindak pidana penipuan, seperti niat jahat (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), dan akibat yang ditinggalkan bagi korban. Menganalisis dasar pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menentukan putusan, menelaah bagaimana hakim mengaitkan fakta kasus dengan norma hukum yang berlaku untuk menjatuhkan putusan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a) Untuk menelaah dan mendalami bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja fiktif .
- b) Mengidentifikasi dan menguraikan dasar pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menentukan putusan bagi pelaku, serta memberikan pemahaman tentang kesesuaian putusan pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP.

2. Manfaat Penelitian :

a) Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, penulis menaruh harapan untuk dapat memberikan nilai tambah pengetahuan pengembangan ilmu hukum lebih lanjut, khususnya bidang hukum pidana, bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang penerapan hukum pidana dalam kasus penipuan lowongan kerja fiktif. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi studi-studi berikutnya yang meneliti tindak pidana penipuan dengan pola atau modus yang sejenis.

b) Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, penulis menaruh harapan dapat memberikan wawasan yang bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat

dalam memahami risiko dan konsekuensi hukum terkait penipuan lowongan kerja fiktif, menjadi acuan bagi penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam menangani kasus penipuan *online* atau lowongan kerja fiktif dan membantu lembaga Pendidikan hukum dalam mengembangkan studi kasus serupa.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap individu yang melaksanakan perbuatan pidana atau tindakan yang melanggar aturan sistem peraturan perundang-undangan, wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Terdapat dua unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu pertama, kemampuan bertanggung jawab, yang menunjukkan kewajiban seseorang yang harus menanggung seluruh akibat atau pertanggungjawaban hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Kedua, kesalahan yang mencakup unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan dalam melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang diakui dan diterapkan secara sah.⁹

⁹ Niswan Harefa and Ica Karina, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Journal Of Social Science Research* Vol. 3 (2023): 8013-8027.

2. Pelaku penipuan adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan yaitu orang yang melakukan tindakan dengan tipu daya, pernyataan palsu, atau penyamaran identitas supaya orang lain dirugikan.¹⁰
3. Penipuan adalah tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan, di mana pelakunya memanfaatkan tipu muslihat atau kecerdikan yang menyesatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merugikan pihak lain.¹¹
4. Modus operandi adalah pola perilaku atau cara bertindak yang dilakukan secara berulang dan teratur oleh pelaku kejahatan, yang menjadi ciri khas dari tindak pidana tertentu serta berfungsi sebagai profil kejahatan (*Criminal Profiling*).¹² Modus operandi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: konvensional, yang disertai dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku, dan terstistematis, yaitu cara yang telah direncanakan secara rapi dan terstruktur terkait semua aspek pelaksanaan kejahatan tersebut.¹³
5. Lowongan kerja fiktif merupakan penawaran pekerjaan palsu yang sebenarnya tidak nyata atau tidak memiliki legalitas dengan modus yang digunakan untuk menarik calon pekerja agar menaruh kepercayaan lalu

¹⁰ P L Tobing, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, no. 2 (2022): 2953–2960, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034827&val=20674&title=Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Nomor 216Pid2016PT DKI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034827&val=20674&title=Kajian%20Yuridis%20Terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Penipuan%20Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor%20216Pid2016PT%20DKI).

¹¹ Moeljatno, 2015, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Rineka Cipta), hlm.113.

¹² Barda Nawawi Arief, 2016, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (Jakarta: Kencana), hlm. 55.

¹³ Alifia Risma Marselyna, Indrawati Indrawati, and Nahdiya Sabrina, "Bentuk Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online," *Bhirawa Law Journal* Vol. 1, no. 1 (2020): 1–8.

digunakan sebagai sarana penipuan.¹⁴ Bentuk penipuan ini dapat bervariasi, misalnya dengan menawarkan gaji tinggi disertai persyaratan yang tidak masuk akal, atau meminta calon pelamar untuk membayar sejumlah biaya, seperti biaya pendaftaran maupun pelatihan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu pada table dibawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil sebelumnya :

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu

No .	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil penelitian
1.	Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (<i>WhatsApp</i>), Jurnal	Sanusi, Irma Maulidia, Dessy Ika Putri	2024	Kasus penipuan dalam rekrutmen karyawan melalui <i>Whatsapp</i> , termasuk kategori tindak pidana khusus. Penerapannya digunakan asas <i>lex specialis derogate legi generali</i> , yakni ketentuan hukum yang bersifat khusus (<i>lex specialis</i>) memiliki kekuatan untuk mengesampingkan atau mengutamakan penerapannya. ¹⁵
2.	Analisis Putusan Hakim Terhadap	M. Sabda Ramadhan	2025	Putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah

¹⁴ Fathur Akbar and Monica Margaret, "Jaringan Kejahatan Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja PT . X Di Jakarta Selatan," *Jurnal Anomie* Vol. 2 (2020): 67–153.

¹⁵ Sanusi, Irma Maulida, and Dessy Ika Putri, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (*Whatsapp*)," *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Vol. 14, no. 1 (2024): 43–133.

	Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2024/P N Plg) (Universitas Muhammadiyah Palembang), Skripsi			diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana mengenai penyertaan (<i>deelneming</i>). Upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui langkah preventif berupa peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, peningkatan literasi digital, maupun penguatan sistem identifikasi terhadap barang jaminan. ¹⁶
3.	Modus Operandi Penipuan Melalui Digital Dalam Lowongan Kerja (Analisis Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim) (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi	Putri Regina	2025	Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan penipuan digolongkan sebagai tindak pidana <i>ta'zir</i> , yakni pelanggaran yang tidak ditetapkan sanksinya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, jenis dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim melalui ijtihad dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. ¹⁷

¹⁶ M. sabda Ramadhan, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2024/PN Plg)" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025).

¹⁷ Putri Regina, "Modus Operandi Penipuan Melalui Digital Dalam Lowongan Kerja (Analisis Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

Berdasarkan uraian penelitian yang tercantum pada tabel, penulis menemukan adanya perbedaan substansial antara penelitian telah dilaksanakan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu, penelitian yang dibuat oleh Sanusi, Irma Maulidia, dan Dessy Ika Putri fokus membahas kasus penipuan hasil dalam rekrutmen karyawan melalui *Whatsapp* diklasifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Kemudian penelitian yang dibuat oleh M. sabda Ramdhan fokus membahas putusan hakim yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana mengenai penyertaan (*deelneming*) dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan dilakukan secara menyeluruh baik melalui langkah preventif. Dan penelitian yang dilakukan oleh Putri Regina membahas tentang Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan penipuan digolongkan sebagai tindak pidana *ta'zir*. Pada penelitian saya yaitu lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja fiktif serta analisis mengenai dasar pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara penipuan dengan modus lowongan pekerjaan palsu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah proses yang tersusun secara sistematis dan terencana untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam suatu kajian. Prosedur ini berawal dari ide atau konsep pemikiran yang menghasilkan rumusan masalah, kemudian muncul hipotesis awal yang dikembangkan dengan mempertimbangkan temuan dan pandangan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya data dan informasi diolah serta dianalisis secara ilmiah, hingga

akhirnya menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menetapkan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Metode ini berfokus pada kajian yaitu dengan cara menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau aturan positif yang terdapat dalam sistem perundang-undangan dan berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pemanfaatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berasal dari data Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang, data ini meliputi kronologi kasus, bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, serta keputusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penipuan dengan modus lowongan kerja fiktif.

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2021, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia), hlm. 1.

¹⁹ Riana Zakaria, Subekti, and Dudik Djaja Sidarta Yoyok Uruk, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN.SBY)," *Penelitian Hukum* Vol. 3, no. 2 (2023): 153–164.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah di bidang hukum, dan karya penelitian sebelumnya terdahulu tentang pertanggungjawaban pidana, penipuan dan teori kriminologi serta laporan polisi, berita media, atau dokumen lain yang memberikan konteks dan penjelasan tambahan mengenai modus penipuan lowongan kerja fiktif.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu ensklopedia hukum, kamus hukum, atau referensi umum untuk memperjelas istilah dan konsep yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

3. Metode Penelitian Hukum

Dalam upaya mendapatkan data yang komprehensif dan relevan dengan topik penelitian, tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu :

- a. Studi Dokumentasi

Melalui metode ini peneliti mengumpulkan data dari Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Palembang, data yang dikumpulkan meliputi kronologi kasus penipuan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan putusan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku.

- b. Studi Pustaka

Melalui metode ini peneliti mengumpulkan literatur hukum yang relevan, seperti buku teks dan referensi hukum pidana, jurnal atau artikel ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana, penipuan, dan kriminologi dan

peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

4. Analisi Data

Analisis data yang diterapkan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Mengidentifikasi dan menganalisis isi putusan pengadilan serta peraturan yang diterapkan dalam kasus ini. Analisis ini mencakup bagaimana hakim mengevaluasi fakta hukum dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku, menelaah dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dalam putusan pengadilan secara rinci, mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terpenuhi, termasuk unsur objektif dan subjektif, mengkaji isi putusan dan menafsirkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

H. Sistematika Penulisan

Guna penyajian serta pemahaman materi isi skripsi ini lebih terstruktur dan terarah, penulis menguraikan pembahasannya yang terdiri empat (4) bab, menurut urutan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Di dalamnya dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan kajian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Agus Sudibyo. *Pembebasan Dan Penguasaan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. Revis. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Budi Agus Riswandi. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: RajaGafindo Persada, 2021.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Leonardus Baskoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana : Teori Dan Praktik Peradilan*. Bandung: PT Alumni, 2019.

- Marbun, Andreas N. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Depok: MaPPI FH UI, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soesilo Zainal. R. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Aspek Hukum Pidananya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Raghib, Rasyid Ariman dan Fahmi. *Hukum Pidana*. Jatim: Setara Press, 2016.
- Redaksi, Tim. *KUHP & KUHPA Undang-Undang RI NO 1 Tahun 2023*. Yogyakarta: Pustaka mahardika, 2025.
- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar maju, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited by Dr. Ir. Try Koryati. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wawan Mas'udi, Nurhadi Susanto dan Fina Itriyati. *Penipuan Digital Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.
- Agus Sudiby. *Pembebasan Dan Penguasaan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

B. Peraturan perundang-undangan

- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Amandemen Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

C. Jurnal , Internet dan Sumber lain

- A.D. Safitri. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya." *Judiciary Journal* 7 (2025): 1–20.
- Akbar, Fathur, and Monica Margaret. "Jaringan Kejahatan Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja PT . X Di Jakarta Selatan." *Jurnal Anomie* 2 (2020): 153–67.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.
- Chairul Huda. "Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan* 6 (2017): 225–35.
- Damayanti, Savita. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 1989 / Pid . B / 2020 / PN . Tng)." *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023): 246–63.
- Deby Ayu Wulandari, and Ahmad Heru Romadhon. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pencari Kerja." *Holistik Analisis Nexus* 2, no. 1 (2025): 20–29. <https://doi.org/10.62504/nexus1164>.
- Diane, Zulfi, Zaini Adellia, Patricia Chandra, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, and Kota Bandar. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer BRI Link (Studi Putusan Nomor : 14 / Pid . B / 2023 / PN Bbu)" 3, no. 1 (2024): 687–98.
- Erisamdy Prayatna. "Pelaku Tindak Pidana (Dader)," 2020. <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>.
- Harefa, Niswan, and Ica Karina. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8013–27.
- M. Syamsudin. "Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25 (2018): 292–93.
- Marselyna, Alifia Risma, Indrawati Indrawati, and Nahdiya Sabrina. "Bentuk Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5276>.
- Mulyadi, M, A A Nurdin, A A Anjani, and ... "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi." *Media Hukum ...* 2, no. 2 (2024):74–82.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/296%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/296/327>.

- Munir. “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>.
- Natalia, Yemima Lusia, Anindya Bidasari, and Fahmi Arif Zakaria. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 150–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.2418>.
- Noor Rahmad. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019): 106.
- Purnama, Ellis, Ardiyan Saptawan, and Arief Wisnu Wardhana. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn Plg).” *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, no. 2 (2022): 74–82.
- R.Toni Prayoga. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016): 194.
- Ramadhan, M. sabda. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2024/PN Plg).” Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025.
- Regina, Putri. “Modus Operandi Penipuan Melalui Digital Dalam Lowongan Kerja (Analisis Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Sanusi, Irma Maulida, and Dessy Ika Putri. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp).” *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): 133–43.
- Tobing, P L. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2953–60. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034827&val=20674&title=Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Nomor 216Pid2016PT DKI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034827&val=20674&title=Kajian%20Yuridis%20Terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Penipuan%20Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor%20216Pid2016PT%20DKI).
- Ucuk, Riana Zakaria Subekti Dudik Djaja Sidarta Yoyok. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN.SBY).” *Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2023): 153–64.